

ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

By:

Rizky Saputri

rizkysaputri@yahoo.com

Consuller:

Drs. H. M. Ridwan

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax .0761-63272

ABSTRACT

This study used a qualitative descriptive method. Research locations in District Charming Pekanbaru with research focus on the implementation of the City Government Regulation No. 12 Year 2002 Pekanbaru About Pillars About Pillars of Citizens. Based on this research, the analysis of Pekanbaru City Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning the Neighborhood And Pillars of Citizens can be seen from the Evaluation and Implementation of Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning the Neighborhood and Pillars of Citizens in District Charming Pekanbaru still less effective because in their implementation found no identification lancaranya implementation of government tasks, planning and implementation of development and sociality. In addition there are several obstacles that must be overcome in order to further the implementation of the Neighborhood Policy and the Pillars of Citizens in District Charming City can be better.

Keyword: Policy Analysis, Neighborhood and Pillars of Citizens, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Lembaga Kemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, adalah Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau sebutan lain.

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di jelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (9) yaitu: Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

yang lain jumlah dari aparatur pemerintah yang terbatas, maka pemerintah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti LPM, RW, RT, Karang Taruna, dan PKK.

Gejala lain ialah masih ada lembaga RT dan RW yang tidak memiliki bagan struktur lembaga, peraturan-peraturan tentang lembaga RT dan RW, perencanaan program kegiatan, dan tidak memiliki sekretariat lembaga RT dan RW sebagai pusat dan pelayanan administrasi kelembagaan, sehingga pada umumnya sekretariat lembaga RT dan RW ini menumpang Pos Ronda, Rumah penduduk dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya.

Di pekanbaru yang mengatur tentang masalah RT RW adalah peraturan daerah pekanbaru no 12 tahun 2002 tentang rukun tetangga dan rukun warga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah member kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Kewenangan tersebut diantaranya adalah kewenangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD sesuai pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 merupakan kesediaan Pemerintah memberi kewenangan kepada Daerah, yakni mencabut beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RT dan RW.

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tanggal 10 April 2001 memberi kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Tata Cara Pemilihan Pengurus, Hak dan Kewajiban Tugas dan Fungsi, Masa Bakti dan syarat menjadi pengurus RT/RW atau sebutan lain. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan organisasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat membantu memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil, guna membina

melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan

Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan

Kesejahteraan.

Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- g. Membantu menciptakan dan memelihara kelertarian lingkungan hidup.

Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga terkecuali bagi anggota yang berstatus Warga Negara Asing.

I. Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Berdasarkan beberapa pasal dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis terlihat fenomena dimana Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 telah lama dijalankan namun dalam implementasinya ditemukan, yakni:

- a. Tidak adanya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Tidak adanya upaya dari RT RW untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- c. Tidak membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dan tidak membantunya menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.

d. Tidak melaksanakan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.

Tidak turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

e. Masih banyaknya Lembaga RT dan RW serta pengurusnya yang belum memiliki legalitas kelembagaan, dalam bentuk Surat Keputusan Camat.

f. Masih belum jelasnya bentuk-bentuk lembaga RT dan RW yang ada dalam proses pembangunan

g. Semakin bertambahnya tugas-tugas lembaga RT dan RW yang diberikan oleh Lurah dan Kepala Desa kepada lembaga RT dan RW, disamping tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

h. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga RT dan RW dengan lurah dan Kepala Desa, apakah dalam bentuk mitra, koordinatif, konsultatif atau bentuk hubungan lainnya

i. Masih belum terlihatnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga RT dan RW.

j. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani oleh lembaga RT dan RW dalam membantu tugas Lurah dan Kepala Desa, dan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta mengacu pada masalah penelitian yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian. Maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah hasil pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang rukun tetangga dan rukun warga?”

Kerangka Teori

1. Evaluasi kebijakan public

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan

dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Dalam hal ini Carol Weiss mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan; untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat; untuk membebaskan diri dari kontronversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggungjawab; mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat; serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh partai oposisi dalam suatu pemerintahan biasanya seringkali digunakan untuk menjatuhkan partai yang berkuasa. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila para evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

2) Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki

empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

- a. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan;
- c. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan;
- d. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap:

- a. Pencapaian target (*output*)
- b. Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*)
- c. Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian
- d. Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
- e. Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu :

- a. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.
- b. Untuk menilai kepatuhan atau target dengan masalah yang dihadapi dan
- c. Untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2003) bahwa kebijakan publik meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Dalam perspektif politik maka formulasi merupakan bagian dari para politisi yang ada di lembaga perwakilan. Walaupun seringkali juga tugas memformulasi sebuah kebijakan tidak lepas dari peran lembaga eksekutif. Kemudian implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik merupakan bagian tugas dari para administrator yang duduk dalam struktur birokrasi pemerintah. Evaluasi kebijakan merupakan bagian tugas daripada para legislator. Karena memang wilayah tugas dan fungsi dari lembaga legislatif meliputi legislasi, budget, dan kontrol atau pengawasan atas penyelenggaraan kedua tugas sebelumnya yakni legislasi dan budget.

Implementasi kebijakan, adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, apakah kebijakan itu untuk melaksanakan atau suatu kebijakan untuk tidak melaksanakan. Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari uraian mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam proses implementasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses Kebijakan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif.

Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian harus lebih mendalam.¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (Tanya jawab atau Wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian. Penulis menentukan *key Person* terlebih dahulu, kemudian untuk memperluas informasi sampel berikutnya dipilih dengan menggunakan teknik Bola Salju (*Snow Ball*). Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak diluar inti analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data

ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

3. Informan

Yaitu sebagian unit yang dijadikan sasaran dalam wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam metode ini, informan bias saja berubah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan data atau informasi yang diperoleh.

Tabel. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Rinaldi	Ketua RW 1 Kel. Sidomulyo	1
2	Nazib	Ketua RT 3 RW 1	1
3	Irwan	Ketua RT 1 RW 2	1
4	Mulyadi	Masyarakat	1

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2015

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*Interview guide*). Peneliti berperan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam *interview guide* sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang di dalam *interview guide*.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala social yang relevan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisan, yakni peneliti tidak secara penuh mengambil bagian dari kehidupan yang diteliti. Penulis hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan

¹Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogya, hal 131

terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan, dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

c. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mempelajari data-data obyek penelitian dari buku-buku literature, artikel-artikel, serta dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan.²

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
- b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 dalam implementasinya ditemukan identifikasi Tidak lancarannya pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyaratan dikarnakan :

- a. Tidak adanya upaya dari RT RW untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- b. Tidak membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dan tidak membantunya menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- c. Tidak melaksanakan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat. Tidak turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- d. Masih banyaknya Lembaga RT dan RW serta pengurusnya yang belum memiliki legalitas kelembagaan, dalam bentuk Surat Keputusan Camat.

²Drs. M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 35

- e. Masih belum jelasnya bentuk-bentuk lembaga RT dan RW yang ada dalam proses pembangunan
- f. Semakin bertambahnya tugas-tugas lembaga RT dan RW yang diberikan oleh Lurah dan Kepala Desa kepada lembaga RT dan RW, disamping tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga RT dan RW dengan lurah dan Kepala Desa, apakah dalam bentuk mitra, koordinatif, konsultatif atau bentuk hubungan lainnya
- h. Masih belum terlihatnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga RT dan RW.
- i. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani oleh lembaga RT dan RW dalam membantu tugas Lurah dan Kepala Desa, dan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat.

Sebuah kebijakan yang telah melalui proses yang rumit, untuk menjadi sebuah kebijakan akan terasa tiada berguna jika tidak dilaksanakan. Sebuah kebijakan publik dalam pemerintahan Indonesia yang berbentuk seperti : Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksana lainnya (Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, selain itu masih terdapat Peraturan - peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Keputusan - keputusan Gubernur, dan bupati/ walikota kepala Daerah) yang berisi tentang tujuan dan juga harapan akan pemecahan sebuah masalah publik di dalamnya hanya akan tetap menjadi kertas dokumen saja jika kebijakan tersebut hanya disimpan saja dalam lemari dokumen.

Jika ditelaah lagi secara lebih mendalam, maka pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda

yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor - aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian tidak salah jika dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan inti dari sebuah kebijakan publik. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut ada langkah penting yang harus digunakan yaitu membuat hasil analisis dari peraturan tersebut sebagai dasar pelaksanaan bagi tim pelaksana (*implementor*). Untuk melaksanakan PP No.12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dikatakan bahwa dalam melaksanakan peraturan tersebut perlu dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

B. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Implementasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan apa yang terjadi sesudah suatu perundang - undangan ditetapkan. Implementasi ini dilakukan oleh unit - unit eksekutor (birokrasi pemerintahan) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen).

Untuk menganalisis keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini dan melihat faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, penulis melakukan penelitian berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Nugroho (2011).

Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam hal menganalisis Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini dilihat dari sudut pengimplementasiannya, oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berdasarkan kepada faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Nugroho (2011), yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Untuk menilai sejauh mana ketepatan kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat dilihat dari 3 hal, yaitu:

a. Kelengkapan Muatan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

sebagaimana tertera dalam kebijakan ini, dinyatakan bahwa peraturan pemerintah tentang rukun tetangga dan rukun warga memiliki tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan

masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan kemudian untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

b. Kesesuaian Kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pelaksanaan program maupun memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata.

Oleh sebab itu, pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta manfaat dan faedah yang didapatkan oleh setiap masyarakat.

Dilihat dari isi kewajiban Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tertera dalam kebijakan ini bahwa telah terpenuhinya salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dalam ini, yaitu kebijakan dijalankan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Dimana Kebijakan ini diselenggarakan langsung oleh pengurus lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut.

2. Tepat Pelaksanaan

a. Kesesuaian aktor kebijakan dengan sifat kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Karakteristik aktor implementasi kebijakan atau biasa disebut implementator merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu

program ataupun kebijakan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sangat perlu memperhatikan karakteristik pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini yang menjadi pelaksana adalah Pemerintah selaku pembuat kebijakan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga selaku Pelaksana yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta Masyarakat itu sendiri selaku anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut. Dalam tercapainya tujuan dari dibuatnya kebijakan ini, setiap unsur pelaksana harus serta merta bekerjasama agar terciptanya kesesuaian antara tujuan dan penyelenggaraan kebijakan ini.

Adapun yang menjadi karakteristik organisasi dalam pelaksanaan PP No. 12 Tahun 2002 ini adalah bersifat top – down artinya bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh atasan (pemerintah pusat), yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah tingkat bawahannya. Sifat peraturan tersebut bersifat memaksa, jadi mau tidak mau kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan model kebijakan bersifat “zero - minus model”, artinya bahwa model ini mengedepankan arti pentingnya lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara. Didalam model ini tidak ada insentif bagi yang menjalani dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa telah tepat pelaksana karena Peraturan Pemerintah tentang pembentukan dan pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam hal pelaksanaannya telah ikut memberdayakan masyarakat sebagai bentuk kerjasama pemerintah-masyarakat.

3. Tepat Target

a. Kesesuaian Intervensi Target

Yang harus diperhatikan pertama kali dalam ketepatan target adalah apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa target dari dibuatnya kebijakan ini adalah seluruh Masyarakat yang bertempat tinggal di masing masing wilayah dan ruang lingkup Rukun Tetangga dan Rukun Warga di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru.

Dapat dilihat dari wawancara dengan informan di atas, bahwa tidak ada tumpang tindih dalam hal intervensi target dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap tugas maupun program yang diembankan kepada pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga tersebut.

b. Kesiapan Target

Kesiapan target bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan, dapat diketahui terdapat masalah dalam hal kesiapan dan pengetahuan target. Seperti dalam hal pengurusan – pengurusan yang bersifat administratif maupun politis yang harus melalui prosedur – prosedur pengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebelum ketingkat kelurahan ataupun Kecamatan dan seterusnya.

Seperti yang dijelaskan Bapak Amran selaku salah satu Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam wawancara tanggal 15 Juni 2015 yaitu :

“Sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilaksanakan, Secara umum masyarakat sudah mengetahui peran dan fungsi kelembagaan RT/RW, hanya saja terkadang

masih ada masyarakat yang memang tidak mengetahui tentang tanggung jawab yang telah diembankan kepada setiap ketua RT sehingga menyepelkan jabatan dan tanggung jawab kami”³

Setelah dianalisis, dapat kita simpulkan dari wawancara di atas, bahwa sebahagian besar masyarakat dapat dikatakan telah siap dan mengetahui peran dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai perwakilan Pemerintah yang berhubungan langsung dan bertempat di lingkungan tempat tinggal mereka. Hanya saja masih ada mindset masyarakat terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang masih perlu diubah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara kontinyu dan berkala untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

a. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritic arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan

jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Penjelasan tentang lingkungan kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini dapat dijelaskan dalam wawancara dengan beberapa Informan yaitu

“Secara umum Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dalam pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga”⁴

Penjelasan wawancara diatas dihubungkan dengan hasil wawancara dengan

Berdasarkan penjelasan infroman diatas dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup lingkungan kebijakan ini tidak menitik beratkan pada aktor pelaksana maupun pembuat kebijakan saja, melainkan secara umum kebijakan ini telah melibatkan semua aktor – aktor dan target kebijakan, dapat dilihat dari garis koordinasi dalam struktur organisasi yang jelas dan memiliki tugas pokok dan fungsi masing - masing. Tentunya aktifitas keterlibatan setiap aktor ini berpengaruh penting dalam tercapainya tujuan dari dibuatnya kebijakan ini, selain itu sebagai salah satu wujud pelayanan pemerintah dan memfasilitasi segala kepentingan warga yang dapat diwakilkan atau melalui penugasan yang telah diembankan kepada pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini. Artinya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini merupakan salah satu solusi bagi pemerintah dalam membantu melakukan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengurus setiap permasalahan yang dihadapi oleh

³Wawancara dengan Bapak Amran selaku salah satu Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tanggal 15 Juni 2015.

⁴Wawancara dengan Bapak Syamsuir selaku Camat Tampan tanggal 05 Mei 2015

masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah juga memiliki hak dalam membuat suatu keputusan dengan skala yang sesuai dengan porsi kewenangan yang telah ditugaskan karena dianggap lebih mengetahui karakteristik sosial masyarakat maupun permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh warga di wilayah dan lingkungan teritorialnya masing – masing.

b. Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat/publik sudah cukup memahami pentingnya peran dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini, sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang memang ditujukan untuk kepentingan umum.

a. Strategic Readiness

Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan penganalisisan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan bahwa masyarakat/publik sudah siap melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan. Pemerintah selaku legislator dan Implementator pun sangat serius dan konsisten dalam implementasi kebijakan ini, artinya tidak ada permasalahan yang begitu berarti sehingga

perlu untuk diadakan revisi maupun formulasi ulang mengenai isi kebijakan.

PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait khususnya terhadap Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan peneliti mengenai Analisis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga dapat dilihat dari Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih kurang efektif karena dalam implementasinya ditemukan identifikasi tidak lancarannya pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyaratan. Selain itu masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi agar selanjutnya implementasi Kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota dapat lebih baik.

1. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 dalam implementasinya ditemukan identifikasi Tidak lancarannya pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyaratan dikarnakan :

- a. Tidak adanya upaya dari RT RW untuk meningkatkan swadaya

- masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- b. Tidak membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dan tidak membantunya menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - c. Tidak melaksanakan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
Tidak turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - d. Masih banyaknya Lembaga RT dan RW serta pengurusnya yang belum memiliki legalitas kelembagaan, dalam bentuk Surat Keputusan Camat.\
 - e. Masih belum jelasnya bentuk-bentuk lembaga RT dan RW yang ada dalam proses pembangunan
 - f. Semakin bertambahnya tugas-tugas lembaga RT dan RW yang diberikan oleh Lurah dan Kepala Desa kepada lembaga RT dan RW, disamping tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - g. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga RT dan RW dengan lurah dan Kepala Desa, apakah dalam bentuk mitra, koordinatif, konsultatif atau bentuk hubungan lainnya
 - h. Masih belum terlihatnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga RT dan RW.
 - i. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani oleh lembaga RT dan RW dalam membantu tugas Lurah dan Kepala Desa, dan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat.
- 2. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12**

Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Kelengkapan Muatan Kebijakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam dalam Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah memiliki 3 substansi yang harus terpenuhi dalam kebijakan sebagai program dan kebijakan sebagai system, yaitu spesifikasi, pengukuran dan analisis. Sehingga memenuhi kriteria bermuatan hal-hal yang sesuai untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

- a. Kesesuaian Kebijakan ini Dapat dilihat dari muatan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tersebut, bahwa secara umum Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan organ pemerintah terkecil yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat baik dalam hubungan vertikal – horizontal ataupun sebaliknya. Sehingga kebijakan ini dapat dianggap memenuhi kriteria bermuatan hal-hal yang sesuai untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini.
- b. Dilihat dari isi kewajiban Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tertera dalam kebijakan ini bahwa telah terpenuhinya salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dalam ini, yaitu kebijakan dijalankan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Dimana Kebijakan ini diselenggarakan langsung oleh pengurus lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut
- c. Sebahagian besar masyarakat dapat dikatakan telah siap dan mengetahui peran dan fungsi Rukun

Tetangga dan Rukun Warga sebagai perwakilan Pemerintah yang berhubungan langsung dan bertempat di lingkungan tempat tinggal mereka. Hanya saja masih ada mindset masyarakat terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang masih perlu diubah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara kontinyu dan berkala untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

- d. Dilihat dari lingkungan kebijakan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah juga memiliki hak dalam membuat suatu keputusan dengan skala yang sesuai dengan porsi kewenangan yang telah ditugaskan karena dianggap lebih mengetahui karakteristik sosial masyarakat maupun permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh warga di wilayah dan lingkungan teritorialnya masing – masing.
- e. Policy acceptance, masyarakat/publik sudah cukup memahami pentingnya Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang diperlukan demi kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka terwujudnya pelaksanaan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi lebih lanjut baik melalui mulut kemulut maupun pengumuman dan juga sosialisasi

rutin kepada masyarakat mengenai program – program yang akan dilakukan oleh pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RT/RW dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam prosedur pelayanan.

- b. Melakukan Koordinasi secara berkala antara masyarakat dengan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengenai permasalahan yang dihadapi, dan koordinasi dengan struktur pemerintahan yang berkewenangan dalam mengatur kepengurusan lembaga masyarakat ii.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar dapat mengetahui keberhasilan apa saja yang sudah dicapai dan untuk mengetahui kekurangan – kekurangan agar dapat diperbaiki di tahap selanjutnya dan tercapainya tujuan dari dibuatnya kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alama 2012. Studi Kebijakan Pemerintahan, PT Reflika Aditama, Bandung
- Ali Marpuji, dkk.,1990. Gelandangan di Kertasura, dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hikmat, H. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .Edisi Revisi, Bandung, Humaniora
- Schmandt, Henry J.2009. Filsafata Politik. Edisi III, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Mikkelsen, Britha, 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya - upaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M. Hum. Majda El - Muhtar, 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

- Indonesiia , Jakarta : Kencana
Prenap Media Grup
- Muljarto. 1978. Politik Pembangunan,
Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan
Strategi, Yogyakarta: Tiara
Wacana.
- Roemidi Dan Risyanti, 2006.
Pemberdayaan
Masyarakat,Sumedang Alqaprint
Jatinangor
- Suryanto. Bagong & Sutina, 2005. Metode
Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif
Pendekatan ,Jakarta, Prenada
Media
- Soihin, Abd Wahab, 1997. Analisis
Kebijakan I,Haji Mas Agung, Jakarta
- Suparlan, Parsudi, 1993. Kemiskinan Di
Perkotaan , Jakarta; Yayasan obor
Indonesia